

**SOSIALISASI**  
***WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)***

**DEPUTI AKUNTAN NEGARA**

# Latar Belakang dan Pengertian

1. Dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, salah satunya diperlukan kondisi/keadaan dalam pelaksanaan tugas pokok BPKP yang terbebas dari adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.
2. **Whistleblowing System** (WBS) adalah sistem pelaporan pelanggaran yang memungkinkan peran aktif pegawai dan pihak eksternal organisasi untuk menyampaikan pengaduan mengenai tindakan pelanggaran dan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

# Tujuan



## Ruang Untuk Melapor

Menyediakan ruang bagi pelapor untuk melaporkan dan/atau mengungkapkan fakta terjadinya pelanggaran disiplin PNS dan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian dan bidang pidana umum dan pidana khusus, termasuk peraturan dan ketentuan lain yang dilakukan oleh pegawai dalam rangka penegakan hukum dan perbaikan sistem manajemen.



## Memberikan Sanksi

Memberikan sanksi bagi pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin PNS dan aturan perilaku pegawai, serta memproses lebih lanjut terjadinya pelanggaran peraturan perundang-undangan bidang pidana umum dan pidana khusus, termasuk peraturan dan ketentuan lain yang berlaku di organisasi.



## Memperbaiki Sistem Birokrasi

Memperbaiki sistem manajemen pada organisasi menuju birokrasi yang bersih dan mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.



## Meningkatkan Kepercayaan

Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah pada umumnya.

# Prinsip Dasar



## **Kerahasiaan**

Pegawai yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dengan penanganan pengaduan wajib menjaga kerahasiaan identitas pelapor, informasi pengaduan, isi pengaduan, laporan penelaahan, laporan audit investigatif, dan laporan penanganan pengaduan.



## **Kemudahan**

Mekanisme pengelolaan WBS harus dirancang untuk memberikan kemudahan bagi pegawai dan pihak eksternal BPKP dalam menyampaikan pengaduan, serta memudahkan Pejabat Penerima Pengaduan dalam menangani pengaduan dan pemberian layanan yang baik kepada pelapor.



## **Fokus Pada Substansi**

Penanganan difokuskan pada kebenaran substansi pelanggaran dan tidak diarahkan pada kepentingan untuk mencari identitas pelapor.



## **Perlindungan**

Pelapor berhak atas perlindungan dan rasa aman, baik keamanan pribadi maupun keluarganya serta bebas dari ancaman dan pembalasan yang berkenaan dengan pelaporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya.



## **Independen**

Dalam penanganan pengaduan, Pejabat yang terlibat dalam penanganan pengaduan bertindak profesional dan bebas dari pengaruh pihak manapun.

## Menu Login

[BERANDA](#) [LOGIN](#) [REGISTER](#)

### Login

Silakan registrasi pada menu registrasi jika belum memiliki Email dan Password Login.

Email

Password

LOGIN

## Pendaftaran

Silakan isi identitas Anda sebagai pelapor.

Hak Pelapor antara lain:

1. Melaporkan/mengadukan semua jenis penyimpangan/pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai BPKP dan mendapatkan informasi tindak lanjut pengaduan;
2. Mendapatkan jaminan atas kerahasiaan identitas pelapor;
3. Mendapatkan perlindungan sebagai saksi pelapor sesuai undang-undang.

**Nama / Alias \***

*Isikan Nama atau Alias*

**Email \***

*Isikan alamat email yang aktif*

**Telepon**

*Diperkenankan tidak mengisi No Telepon*

**Password \***

*Isikan password minimal 8 karakter*

**Password Konfirmasi \***

**Captcha:**



Ganti Captcha

SUBMIT

# Menu Registrasi

TERIMA KASIH



THERES LIGHT AT THE END OF EVERY TUNNEL,

KEEP MOVING.